

PEDOMAN MENGADILI PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
2024  
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024, 11 HLM  
KEADILAN RESTORATIF

- ABSTRAK
- Perkembangan Sistem Pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyesuaian kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Pendekatan keadilan restorative belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restorative. Mahkamah Agung perlu mengatur lebih lanjut hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 1 Tahun 2023; Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Perma No. 2 Tahun 2012; Perma No. 7 Tahun 2015 beberapa kali diubah, terakhir dengan Perma No. 9 Tahun 2022; Perma No. 1 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- CATATAN : - Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024 dan diundangkan tanggal 7 Mei 2024.